

**AKIBAT HUKUM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
PADA KEKAYAAN ALAM KEPULAUAN SANGIHE****Zen Lutfulloh¹, Wahyu Donri²**Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS. Ronggo
Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia, 41361Email: ¹1910631010178@student.unsika.ac.id; ²wahyu.donri@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK. Pertambangan merupakan sektor strategis yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah sebaik mungkin. Sinkron dengan amanat yang terkandung pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah atau negara harus menyediakan pelayanan yang sempurna sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Salah satu pelayanan publik yang mendapat kesan buruk di masyarakat ialah yang terkait dengan pelayanan perizinan. Pada awal tahun 2021, ada fenomena kasus yang menjadi polemik perdebatan diantara kalangan masyarakat, pemerintah maupun pengamat kesehatan lingkungan. Fenomena tersebut adalah mudahnya pemerintah memberikan surat keputusan izin usaha pertambangan (IUP) untuk PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang secara substansi keluar dari UU 27/2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sekaligus berpotensi besar menyebabkan kerusakan lingkungan karena sebagian wilayah yang mendapat izin tambang tersebut adalah hutan lindung yang menjadi rumah bagi beberapa hewan endemik dan tumbuhan yang dikhawatirkan akan punah. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif untuk mengetahui akibat hukum dari kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan beberapa poin pertimbangan kepada pemerintah dalam hal evaluasi kembali surat keputusan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SK No.163.K/MB.04/DJB/2021 berakibat hukum untuk dilakukan evaluasi kembali karena selain melanggar Undang Undang lainnya, keputusan tersebut berpotensi besar menyebabkan kerusakan lingkungan alam di Kepulauan Sangihe.

Kata Kunci: Pertambangan; Perizinan; Lingkungan.***LEGAL CONSEQUENCES OF ISSUING MINING BUSINESS PERMITS (IUP) ON THE
NATURAL WEALTH OF THE SANGIHE ISLANDS***

ABSTRACT. Mining is a strategic sector that must be utilized by the government as well as possible. In sync with the mandate contained in Article 33 of the 1945 Constitution, the government or the state must provide perfect services so that public welfare is created. One of the public services that get a bad impression in the community is related to licensing services. At the beginning of 2021, there was a case phenomenon that became a polemic of debate among the community, government and environmental health observers. The phenomenon is that it is easy for the government to issue a mining business permit (IUP) decree for PT Tambang Mas Sangihe (TMS) which substantially comes out of Law 27/2007 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands as well as having a large potential to cause environmental damage because some areas are obtaining a mining permit is a protected forest that is home to several endemic animals and plants that are feared to be extinct. This study uses a normative research method to determine the legal consequences of the policy. The purpose of this study is to provide several points of consideration to the government in terms of re-evaluating the decree. The results of this study indicate that SK No. 163.K/MB.04/DJB/2021 has legal consequences for re-evaluation because in addition to violating other laws, this decision has the potential to cause damage to the natural environment in the Sangihe Islands.

Key Words: Mining, Licensing, Environment

PENDAHULUAN

Semua kebutuhan manusia merupakan kekayaan tersedia di alam, sehingga manusia hanya perlu mengupayakan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Hal ini menjadikan sumber daya alam menjadi faktor penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Indonesia dipercaya memiliki kekayaan alam yang tersebar dan melimpah, dikarenakan letaknya yang strategis dan juga dilintasi oleh garis khatulistiwa.

Hal ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warganya relevan dengan apa yang terkandung pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI. Hal tersebut selaras dengan tujuan penggunaan sumber daya alam yang terimplisit dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran warganya”.

Pada intinya sumber daya alam dikategorikan terdiri atas 2 jenis, yaitu sumber daya alam dilestarikan dan sumber daya alam tak bisa dilestarikan. Sumber daya alam yang tak bisa dilestarikan (*non-renewable*), seperti misalnya gas dan minyak di alam, serta batu bara) juga disebut *fund resources* atau *stock resources*. Ketersediaan sumber daya alam ini berpotensi bisa berkurang setiap kali dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam dilestarikan (*renewable*) dapat disebut juga dengan *flow resources*, oleh karena dengan pemanfaatannya secara

bijaksana, sumber daya alam ini praktis dapat bertahan tidak terbatas lamanya.²

Sumber daya alam tak terbarukan telah menjadi salah satu faktor utama manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Hal tersebut dikarenakan sumber daya alam tak terbarukan terdiri atas berbagai macam kandungan alam yang dapat meringankan kehidupan manusia sehari-hari, terlebih setelah memasuki zaman industrialisasi. Sumber daya alam terbarukan Indonesia juga tergolong cukup besar dan potensial, sebagai contoh sumber terbarukan adalah hutan. Indonesia ialah Negara yang diakui memiliki luas hutan terlebar ke 3 sesudah Zaire. Diakui secara umum, hutan Indonesia turut berperan pada perlindungan ekosistem lokal maupun global. Dari fungsi biodiversitas, hutan Indonesia diketahui mempunyai 17 % varietas global, meskipun wilayah indonesia kurang lebih seluas 1.3 % dari luas wilayah dunia. Diperhitungkan Indonesia mempunyai 11 % jenis tanaman berbunga yang teridentifikasi, 12 % hewan mamalia, 15 % amfibi serta reptilia, 17 % varietas burung dan lebih kurang 37 % jenis-jenis ikan yang terdapat pada dunia.

Salah satu wujud pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam tak bisa dilestarikan juga sering dijumpai di Indonesia adalah pertambangan batu bara dan mineral. Data yang diperoleh dari tahun 2011 hingga 2013, tercatat terdapat sebanyak 10.991 Izin Usaha Pertambangan yang tersebar diseluruh Indonesia.³ Sumber daya alam tak dapat diperbarui seperti batubara serta batu-batuan lainnya sering

¹ Daud Silalahi and Kristianto P.H, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia* (Bandung: Keni Media, 2015).Hal 6

² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan–Buku I Umum* (Bandung: Binacipta, 1985).Hal 74

³ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan–Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).Hal 12

pula ditemukan di area hutan. Keberadaan sumber daya alam tak dapat diperbarui di area hutan telah menarik pelaku pertambangan untuk turut masuk ke dalam teritori hutan untuk mengembangkan usaha miliknya.

Proses penambangan selalu dihubungkan dengan pengrusakan lingkungan. Keanekaragaman hayati menjadi terhambat baik dalam persebarannya maupun kelimpahan spesies-spesies yang ada disekitar area pertambangan. Penambang emas dipandang dengan sudut pandang berbeda oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan pendekatan khusus untuk penyelesaian permasalahan yang ada dalam bentuk analisis dampak lingkungan yang berpengaruh terhadap masyarakat.

Berhubungan terkait proteksi dan manajemen lingkungan hidup termasuk bagiannya ialah aktivitas pertambangan, relevan juga dengan unsur perizinan, pelaku usaha dapat menjadikan unsur perizinan sebagai dasar hukum untuk mengelola lingkungan, sebagaimana yang dijelaskan dalam PP 27/2012 mengenai Izin Lingkungan, dengan adanya PP tersebut sebagai pengganti PP 27/1999 perihal AMDAL. Sistem perizinan lingkungan ditandai dengan adanya kewajiban memiliki AMDAL. Maksudnya, dalam proses persetujuan suatu izin lingkungan hendaknya pemilik usaha tersebut terlebih dahulu harus memiliki AMDAL.⁴ Dalam rangka tertib administrasi, sector pemberian izin pertambangan merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah.

Pada awal tahun 2021, masyarakat dikagetkan dengan penerbitan SK 163.K/MB.04/DJB Tahun 2021 mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Masyarakat menilai bahwa penerbitan surat keputusan tersebut cenderung terburu-buru disertai tidak adanya unsur transparansi dalam proses penerbitannya. Surat keputusan tersebut juga diketahui melanggar UU 27/2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sehingga menimbulkan polemik perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintah. Selain surat tersebut melanggar UU perihal manajemen Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil, Negara harus memperhatikan sebagian wilayah yang telah mendapatkan izin pertambangan merupakan kawasan hutan lindung. Hutan Lindung Sahendaruman merupakan kediaman beberapa hewan endemik yang menjadi salah satu kekayaan varietas fauna di Indonesia. Salah satu hewan endemik tersebut adalah Burung Nuri Talaud. Burung tersebut rawan punah dikarenakan penangkapan illegal serta perubahan habitat mereka.

Dengan adanya pertambangan tersebut dikhawatirkan akan merusak ekosistem disekitarnya dan membuat punah beberapa hewan endemik yang seharusnya bisa dipertahankan untuk mengenalkan kepada beberapa generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman terkait apa itu Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) lalu disempurnakan dengan bagaimana cara untuk mendapatkan surat tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga akan memberikan pemahaman umum mengenai konsep kehutanan itu seperti apa dan bila terjadi pertambangan di dalam hutan lindung yang merupakan bagian dari

⁴ N H T Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancoran Alam, 2006).Hal 189

kehutanan, maka konsepnya seperti apa. Yang terakhir, penelitian ini menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerbitkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) yang mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem alam Kepulauan Sangihe.

METODE

Penelitian ini memakai ragam penelitian normatif menggunakan pendekatan legalitas (*statute approach*) dan pendekatan berkonsep (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang berasal dari perundang-undangan dan jurnal, berita, buku, dan internet yang termasuk bahan hukum sekunder sekaligus berfungsi untuk menyempurnakan dan menjelaskan bahan hukum primer, keduanya adalah landasan yang dijadikan rujukan dan dianalisis serta dikaji dalam analisis kasus ini. Bahan hukum dikolektifkan dengan studi kepustakaan selanjutnya diolah, ditelaah, dan dilakukan interpretasi berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa itu Surat Izin Usaha Pertambangan dan Bagaimana Cara Mendapatkannya?

UU 4/2009 Pasal 1, mendefinisikan pertambangan sebagai keseluruhan bisa jadi sebagian tahapan aktivitas pada penelitian, dan pengelolaan serta pengusahaan mineral atau batu bara yang diawali dengan kegiatan penyelidikan, aktivitas eksplorasi, studi kelayakan, hingga proses pengangkutan hasil dan penjualan produk serta rancangan aktivitas

setelah tambang.⁵ UU itu menjabarkan bahwa pertambangan dipahami dengan tahapan aktivitas yang erat kaitannya dengan mendayagunakan alam baik itu sebelum dilaksanakan maupun setelah dilaksanakan.

Izin melakukan usaha pertambangan menurut UU 4/2009, Bupati/Gubernur/Menteri diberikan kewenangan oleh UU untuk menerbitkan perizinan terkait pertambangan sesuai dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya. Sebagai wujud tertib administrasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memberikan izin tambang sesuai dengan wilayah yang menjadi kewenangannya.⁶ Berdasarkan UU 4/2009 Pasal 35, izin usaha pertambangan digolongkan menjadi tiga macam, Izin Pertambangan Rakyat, kemudian Izin Usaha Pertambangan, lalu Izin Pertambangan Khusus (IPK).

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah wujud tertib administrasi terkait manajemen usaha dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan kepada badan usaha nasional, kemudian swasta, dan badan usaha asing, serta koperasi.⁷ UU 4/2009 menggolongkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi beberapa macam, antara lain:

⁵ Penjelasan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Terkait Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

⁶ Oheo K. Haris, "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan," *Yuridika* 30, no. 1 (2015)

⁷ Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara," *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2 (2017)

- a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu suatu izin terhadap pelaksanaan pertambangan.
- b) IUP Eksplorasi yaitu suatu izin terhadap tahapan awal sebelum aktivitas pertambangan dilakukan dengan dibatasi paling lama 8 tahun.
- c) IUP Operasi Produksi yaitu suatu izin terhadap kegiatan inti dari proses pertambangan dengan dibatasi paling lama 20 tahun dan dapat diperlambakan selama 2 periode.
- d) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yaitu suatu izin terhadap pertambangan di wilayah rakyat dengan ketentuan terbatas.
- e) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu suatu izin terhadap aktivitas pertambangan pada zona tertentu.
- f) IUPK Eksplorasi yaitu suatu izin terhadap tahapan awal sebelum aktivitas pertambangan di zona tertentu.
- g) IUPK Operasi Produksi yaitu suatu izin terhadap aktivitas inti dari proses pertambangan. Di zona tertentu.⁸

Aparatur negara dengan wewenang pengeluaran izin, adalah:

- I. Kewenangan pengeluaran izin tambang terkait zona tambang termasuk kewenangan Bupati/walikota ialah kabupaten atau kota.
- II. Kewenangan pengeluaran izin tambang terkait zona tambang termasuk kewenangan Gubernur ialah provinsi.

III. Kewenangan pengeluaran izin tambang terkait zona tambang termasuk kewenangan Menteri ESDM.

Berdasarkan PP No.23/2010, untuk memperoleh izin tambang dapat dengan prosedur permohonan wilayah. Ada 2 (Dua) tahapan pemberian IUP tahap yang pertama adalah penentuan zona tambang dan izin tambang sebagai tahapan yang kedua. Prosedur lelang dilakukan dalam perebutan zona tambang dikhususkan kepada pertambangan mineral logam. Sebelum mengikuti pelelangan tersebut, peserta pelelangan wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan.⁹

Untuk IUP Produksi wajib mencukupi 4 (empat) ketentuan tercantum pada Pasal 23 PP 23/2010. Adapun syarat tersebut antara lain: diawali oleh syarat administratif, teknis, lingkungan, dan terakhir syarat finansial. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Administratif

Disebutkan pada Pasal 24 huruf a PP Mengenai Pelaksanaan Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dari mulai surat permohonan hingga keterangan domisili adalah persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh suatu badan usaha.

2) Teknis

Disebutkan pada Pasal 25 huruf b PP Mengenai Pelaksanaan Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara. Peta wilayah dilengkapi dengan teknologi SIG yang berlaku di zona tertentu hingga ketersediaan tenaga profesional di bidang tambang dan/atau profesional di bidang geologi disertai dengan pengalaman

⁸ Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Terkait Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

⁹ Muhammad Rizal Fadil, 'IZIN USAHA PERTAMBANGAN', *Univesitas Sriwijaya*, 2019.

sedikitnya 3 tahun merupakan unsur teknis yang wajib dipenuhi oleh suatu badan usaha.

3) Lingkungan

Disebutkan pada Pasal 26 huruf b PP Mengenai Pelaksanaan Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pernyataan bersedia menuruti ketentuan pada bidang lingkungan dan adanya dokumen mengenai lingkungan yang disetujui berpijak dari Undang-Undang merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu badan usaha.

4) Finansial

Disebutkan pada Pasal 27 huruf b PP Mengenai Pelaksanaan Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kelengkapan dokumen keuangan yang sudah diaudit hingga bukti pembayaran investasi pemenang lelang zona wilayah tambang merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu badan usaha.¹⁰

Berdasarkan Pedoman Menteri ESDM 1796 k/30/MEM Tahun 2018, untuk izin tambang produksi melalui beberapa tahapan dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur, yaitu:

I. Pengajuan Permohonan

Permohonan yang dibuat ditujukan kepada aparatur negara berpijak dari kewenangannya, bisa ditujukan ke Menteri ataupun Gubernur. Dokumen permohonan tersebut sepantasnya sudah lengkap

sehingga dilakukan verifikasi oleh petugas penerima dan kemudian diarahkan selanjutnya pada bagian teknis

II. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

Pada unit teknis, dokumen yang sebelumnya diterima kemudian dievaluasi kembali, jika dokumen tersebut belum sempurna pemohon diberikan waktu selama 5 hari kerja untuk menyempurnakan kembali dokumen tersebut. Apabila melebihi waktu tersebut maka dokumen permohonan dikembalikan.

Jika dokumen tersebut sudah sempurna semua ketentuannya, maka bagian teknis merancang Sk pengeluaran IUP Produksi berdasarkan kewenangan Menteri ataupun Gubernur.

III. Pengeluaran Izin

Berpijak dari kewenangannya Menteri ataupun Gubernur menandatangani SK tersebut kemudian dilakukan penanggalan dan penomoran SK. Lalu dibuat salinannya untuk arsip dan yang asli diberikan pada pemohon.

Ketentuan unsur Administratif, unsur Teknis, unsur Lingkungan, dan unsur Finansial Permohonan Pengeluaran IUP Produksi, sebagai berikut:¹¹

I. Unsur Administratif

a. Pemohon

Jika pemohon adalah badan usaha. Unsur administrasi yang dibutuhkan ialah tentu saja surat

¹⁰ Effendy Harahap Zulham, Madiasa Ablisar, and Jusmadi Sikumbang, 'ANALISIS HUKUM MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PERTAMBANGAN TANPA TANAH TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN DELI SERDANG', *USU Law Journal*, 5.2 (2017), 46–56.

¹¹ Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 1796 k/30/MEM/2018 "Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara"

permohonan kemudian diajukan dan ditandatangani pada direksi dengan disertai materai. Lalu mengumpulkan draft penyusun direksi dengan disempurnakan identitas serta NPWP. Unsur lainnya ialah draft pemegang saham dan ditutup dengan salinan dokumen kejelasan tempat tinggal.

Jika pemohon adalah koperasi. Unsur administrasi yang dibutuhkan ialah tentu saja surat permohonan kemudian diajukan dan ditandatangani pada ketua koperasi dengan disertai materai. Lalu mengumpulkan draft pengurus dengan disempurnakan identitas serta NPWP. Dan ditutup dengan salinan dokumen kejelasan tempat tinggal.

Jika pemohon adalah orang-perorangan. Unsur administrasi yang dibutuhkan ialah tentu saja surat permohonan kemudian ditandatangani pemohon dengan disertai materai. Lalu mengumpulkan identitas serta NPWP. Dan ditutup dengan salinan dokumen kejelasan tempat tinggal.

Jika pemohon adalah perusahaan firma ataupun komanditer. Unsur administrasi yang dibutuhkan ialah tentu saja surat permohonan kemudian diajukan dan ditandatangani pada pengelola perusahaan dengan disertai materai. Lalu mengumpulkan draft pengurus dengan disempurnakan identitas serta NPWP. Dan ditutup

dengan salinan dokumen kejelasan tempat tinggal.

- b. Informasi kontak legal pemohon, dilengkapi dengan nomor telepon baik itu kantor maupun handphone serta alamat surel.
- c. Arsip dokumen IUP Eksplorasi dan
- d. Arsip semua kelengkapan dokumen berupa data digital.

2. Unsur Teknis

Unsur teknis dapat berupa. Peta zona dilengkapi dengan teknologi SIG yang berlaku nasional, selanjutnya dokumen berakhirnya eksplorasi serta dokumen studi kepantasan yang sudah disetujui sebelumnya.

3. Unsur Lingkungan

Unsur lingkungan dapat berupa surat bersedia menuruti ketentuan yang tecantum pada UU mengenai penjagaan dan pendayagunaan lingkungan hidup, surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan alam dengan ditandatangani diatas materai, dokumen persetujuan mengenai pendayagunaan alam yang dikeluarkan sebelumnya oleh lembaga terkait berporos pada UU, izin aktivitas dilakukannya tambang yang dikeluarkan oleh lembaga terkait berporos pada UU, serta disempurnakan dengan adanya dokumen perencanaan reklamasi atau pengembalian kondisi alam sehingga seperti semula.

4. Unsur Finansial

Unsur finansial dapat berupa dokumen keuangan yang sudah diaudit sebelumnya, kemudian dokumen bukti

surat penyampaian pajak penghasilan badan usaha dan pekerja 2 tahun ke belakang, serta disempurnakan dengan dokumen bukti taat pembiayaan iuran tetap 3 tahun ke belakang.

2. Bagaimana Konsep Umum Kehutanan dan Pertambangan dalam Kawasan Hutan Lindung di Indonesia?

A. Konsep Umum Kehutanan

Hutan adalah keseluruhan ekosistem dimana dalam hubungannya dengan alam lingkungan didominasi oleh tumbuhan dan saling terhubung unsur satu dengan unsur lainnya, sehingga tidak mampu disisihkan.¹² Kehutanan adalah sistem yang berkaitan dengan hutan, ranah hutan, dan produk hutan dimana kepengurusannya dilakukan secara terintegrasi.¹³ Kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam hal penguasaan hutan, adalah sebagai berikut:¹⁴

- I. Segala hal yang terpaut dengan hutan, ranah hutan dan produk hutan diatur oleh pemerintah terbentuk dalam wujud kepengurusan hutan.
- II. Membedakan dan memberikan status ketentuan zona sebagai ranah hutan atau bukan ranah hutan
- III. Segala hal yang berkaitan dengan kehutanan, baik itu berwujud hukum dan kelakuan-kelakuan hukum manusia terpaut kehutanan ditetapkan melalui peraturan.

¹² Iskandar, *Hukum Kehutanan: Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan* (Bandung: Mandar Maju, 2015).Hal 1

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terkait Kehutanan

¹⁴ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).Hal 12

Selain dari 3 (tiga) wewenang tersebut, pemberian izin dan hak melakukan suatu kegiatan terkait kehutanan merupakan salah satu kewenangan pemerintah dalam hal penguasaan hutan. Oleh sebab itu, untuk hal-hal prioritas tertentu, aspirasi rakyat melalui persetujuan DPR jadi salah satu komponen yang wajib dipertimbangkan pemerintah dalam penentuan kebijakan. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan, pemerintah dengan kewenangannya membedakan hutan berdasarkan fungsi pokoknya menjadi 3 (tiga) kelompok, ialah kelompok Hutan Produksi, kelompok Hutan Lindung, dan kelompok Hutan Konservasi.

a. Kelompok Hutan Produksi

Kelompok Hutan produksi ialah hutan yang menghasilkan produk hutan sebagai fungsi pokoknya, dimana hasil produksi hutan tersebut secara umum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, pembangunan industri dan kebutuhan ekspor.¹⁵ Pemanfaatan hutan yang dilakukan di wilayah hutan produksi selaras dengan pasal 31 ayat (2) PP 6/2007 yang telah dirubah oleh PP 3/2008 perihal Tata Hutan, Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan antara lain dapat berwujud kegiatan pemanfaatan area, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan kayu pada alam, kegiatan pemanfaatan kayu dalam hutan tanaman, kegiatan pemanfaatan bukan kayu pada alam, kegiatan pemanfaatan bukan kayu pada tanaman, pemungutan kayu pada alam, pemungutan bukan kayu pada tanaman.

¹⁵ DEAN RAY JONATHAN, 'DAMPAK PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG TERHADAP PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP' (Universitas Padjadjaran, 2017).

Berporos Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan, dijelaskan bahwa suatu pembangunan bukan merupakan aktivitas kehutanan bisa dilakukan di ranah hutan untuk produksi dan hutan lindung. Kepentingan pembangunan diluar kehutanan adalah aktivitas strategis sehingga harus dilakukan untuk kepentingan pembangunan nasional, seperti kegiatan pertambangan, kegiatan pembangunan kepentingan umum berwujud akses jaringan listrik dan telepon, pendistribusian air, acara keagamaan, serta untuk memelihara keamanan nasional.

b. Kelompok Hutan Lindung

Kelompok Hutan lindung ialah hutan yang menjaga tatanan penopang aktivitas manusia dengan menata aliran air, meminimalisir terjadinya banjir, melindungi dari erosi, meminimalisir terjadinya masuknya air laut, dan merawat serta menjaga fertilitas tanah sebagai fungsi pokoknya.¹⁶ Dalam pasal 23 PP 6/2007 yang telah dirubah oleh PP 3/2008 membahas Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dijelaskan bahwa pendayagunaan hutan lindung bisa dilakukan dengan aktivitas pendayagunaan zona, pendayagunaan jasa lingkungan, atau pungutan produk hutan Non-kayu.

Dalam UU Kehutanan, pendayagunaan hutan lindung sebagaimana diatur dalam Pasal 26 adalah segala kegiatan yang melibatkan zona hutan dengan tidak mengusik peranan hutan tersebut, seperti; pelestarian tumbuhan obat, penangkaran satwa, pendayagunaan untuk pariwisata, pendayagunaan air,

pendayagunaan keindahan alam, dan mengambil produk hutan.¹⁷

Keberadaan hutan lindung merupakan hal yang sakral bagi kelangsungan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mengingat fungsi-fungsi utama dari hutan lindung meliputi banyak hal sehingga keberadaannya harus dijaga dan dipertahankan. Pengelolaan hutan lindung baik bagi kegiatan kehutanan maupun kegiatan diluar kehutanan sangatlah berpengaruh pada keberlangsungan hutan. Oleh sebab itu, Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan harus bersumber dari prinsip-prinsip pengelolaan kawasan hutan.

c. Kelompok Hutan Konservasi

Kelompok Hutan Konservasi ialah hutan disertai jati diri tertentu, dengan mempertahankan aneka macam hayati, hewani dan ekosistem nya sebagai fungsi pokoknya.¹⁸ Hutan konservasi dikelompokkan menjadi beberapa wilayah, seperti zona cagar alam, zona hutan preservasi alam, dan taman buru. Lain halnya dengan 2 kelompok hutan sebelumnya, kepentingan pembangunan diluar aktivitas kehutanan dilarang dilakukan pada zona hutan konservasi. Hutan konservasi hanya diperuntukan untuk pelestarian lingkungan dan perlindungan penopang kehidupan, sehingga pengelolaan hutan konservasi hanya hal-hal yang berhubungan dengan kedua hal tersebut.

Dalam pasal 23 hingga 29 UU Kehutanan, dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya kehutanan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, antara lain pemakaian

¹⁶ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁷ Penjelasan Umum Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan

¹⁸ Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

hutan dan pendayagunaan kawasan hutan. Pemakaian hutan ialah segala aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan hutan dan produk hutan baik itu kayu maupun non-kayu secara maksimal untuk ketentraman masyarakat berporos pada prinsip ramah lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. Sementara itu, penggunaan hutan secara lazim merupakan aktivitas yang tidak bersinggungan dengan aktivitas kehutanan, dilakukan di wilayah hutan dan berpotensi merusak serta merubah wilayah hutan dalam cakupan yang luas.

Salah satu wujud dari perubahan tersebut adalah kebijakan penggunaan pinjam pakai kawasan hutan. Penggunaan zona hutan adalah kegiatan yang melibatkan sebagian zona hutan terhadap kepentingan pembangunan tanpa melibatkan kegiatan kehutanan secara ramah lingkungan sehingga tidak merubah fungsi dan tujuan hutan tersebut. Dalam pasal 38 UU Kehutanan mengatur terkait kepentingan pembangunan tanpa melibatkan kegiatan kehutanan, sebagai berikut: aktivitas pertambangan, kegiatan pembangunan kepentingan umum berwujud pendistribusian listrik, telepon, dan air, aktivitas keagamaan, serta keperluan pertahanan nasional. Segala kegiatan tersebut cuma bisa dilaksanakan pada zona hutan lindung dan hutan untuk produksi.

B. Konsep Hukum Pertambangan pada Zona Hutan Lindung di Indonesia

Hukum pertambangan sebagai salah satu bagian dari ilmu hukum memiliki berbagai sisi, salah satunya di bidang lingkungan, dikarenakan lingkungan menjadi objek dari setiap aktivitas pertambangan. Dikarenakan adanya perubahan sifat dan fisik

lingkungan, pertambangan memberikan perhatian dan perlakuan khusus terhadap lingkungan tersebut. Sehingga nantinya diharapkan lingkungan yang dikelola akibat adanya aktivitas pertambangan senantiasa terjaga dari kerusakan lingkungan.¹⁹

Untuk melakukan usaha pertambangan tentunya harus memiliki izin terlebih dahulu. Izin tersebut diberikan dan diterbitkan Menteri Kehutanan dengan wajib bersepakat bersama DPR RI. Mendesak untuk dianalisis ulang berporos pada Pasal 19 UU Kehutanan yang mencantumkan bahwa:²⁰

- a. Berdasarkan hasil penelitian terpadu, pemerintah dapat menetapkan perubahan fungsi dan peruntukan wilayah hutan.
- b. Perubahan yang ditafsir ayat (1) jika berimbang serius serta mencakup wilayah cukup lebar, pemerintah dapat menetapkan hal tersebut dengan wajib mendapat persetujuan DPR RI.
- c. Peraturan Pemerintah dijadikan landasan untuk menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan terkait tata cara perubahan fungsi dan peruntukan wilayah hutan relevan dengan penafsiran ayat (1) dan ayat (2).

Perizinan pertambangan mineral dan batubara yang diselenggarakan pada zona hutan khususnya hutan lindung adalah izin pinjam pakai atau IPPKH. Izin pinjam pakai (IPPKH) adalah izin yang dikeluarkan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan

¹⁹ Franky Butar Butar, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan," *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 151–680

²⁰ Pasal 19 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

pembangunan diluar kegiatan hutan, dalam pelaksanaannya memakai prinsip ramah lingkungan sehingga tidak mengubah fungsi dan tujuan hutan tersebut.²¹

Dalam hal ini, bilamana pertambangan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari DPR RI, maka Menteri Kehutanan tidak dapat mempublikasikan izin pinjam pakai (IPPKH) atau izin perluasan/perpanjangan tambang. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam PerPres 28/2011 terkait Pendayagunaan Zona Hutan Lindung Untuk Penggalian telah menetapkan tahapan-tahapan legalitas perizinan penambangan pada hutan lindung. Pada hutan lindung, usaha tambang merupakan ruang terbuka hijau yang wajib dilindungi dan diperhatikan karena selaku tanggung jawab pemerintah induk maupun cabang melewati ketetapan menteri sehingga tidak terjadi kecacatan pada hutan lindung, contohnya ketegasan dilihat dari corak aturan serta akibat hukumnya akan usaha pemugaran dan pemulihan hutan.

Pada Pasal 5 ayat (1) PP 24/2010 mengenai Pendayagunaan Zona Hutan, kegiatan pertambangan yang menggunakan wilayah hutan dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan, antara lain:

- 1) Pada wilayah hutan produksi dapat dilakukan dengan 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. pertambangan bebas, dan
 - b. pertambangan bawah tanah
- 2) Pada wilayah hutan dilindungi, pertambangan bebas tidak diperbolehkan dan pertambangan

bawah tanah dapat dilakukan dengan tidak menghasilkan:

- a. penurunan bidang tanah
- b. peranan wilayah hutan diubah secara kekal, dan
- c. perubahan kualitas air bersih

Dalam PerMen P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6 tahun 2016 terkait Ketentuan Pinjam Pakai Zona Hutan Pasal 11 ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa: “terhadap wilayah hutan dilindungi cuma mampu dilaksanakan penambangan jenis pertambangan bawah tanah”. Selain itu, reklamasi pada lahan yang terganggu patut diperbuat setidaknya 30 hari paling lama oleh pemegang izin atau kontrak. Hal tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM 1.827 Tahun 2018. Keputusan tersebut menegaskan hal yang sama dengan PerMen No.27/2008 Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dengan mewajibkan dilakukannya reklamasi dan revegetasi di wilayah hutan dengan tidak menunggu waktu selesainya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).²²

3. Analisis SK 163.K/MB.04/DJB Tahun 2021 mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS) Terhadap Potensi Kerusakan Alam di Pulau Sangihe

Perizinan usaha pertambangan milik PT Tambang Mas Sangihe (TMS) berdasarkan SK 163.K/MB.04/DJB Tahun 2021 membahas Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penggunaan produksi, dimana

²¹ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

²² Fatma Ulfatun Najicha, ‘DAMPAK KEBIJAKAN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADI AREAL PERTAMBANGAN BERAKIBAT PADA DEGRADASI HUTAN’, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021.

izin tersebut ditetapkan saat selesai dilaksanakannya IUP Eksplorasi sebagaimana telah tertera di Pasal 1 ayat 9 UU 4/2009 akan Penambangan Mineral dan Batu Bara, dengan area lokasi yang di berikan izin yaitu seluas 4.200 Ha² dan kegiatan pertambangan seluas 65,48 Ha³ di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.²³

Dengan adanya surat keputusan tersebut menandakan bahwa PT TMS dalam hal ini sudah mendapatkan izin untuk memulai langkah selanjutnya dari Izin Eksplorasi ke tahap produksi dan pengolahan hasil alam. Izin adalah suatu persetujuan oleh pemerintah untuk menyikapi keadaan-keadaan tertentu yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan.²⁴ Sebelum mendapatkan izin tersebut tentunya ada proses yang harus dilewati salah satunya adalah ulasan terhadap konsekuensi lingkungan yang dipahami dengan sebutan AMDAL.

Amdal pada dasarnya bersumber dari pemikiran manusia mengenai pembangunan dengan prinsip ramah lingkungan dan bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan, sebagaimana terdapat dalam Konferensi Stockholm 1972. Definisi terkait AMDAL dipaparkan dalam UUPPLH No.23/1997 Pasal 1 ayat (21) dan UUPPLH No.32/2009 Pasal 1 ayat (11).

²³ Xaviera Qatrunnada Diana Sudiati, Izzah Khalif Raihan Abidin, "Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Perusahaan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) Di Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1, no. 1 (2021): 94–110)

²⁴ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1994).

UUPPLH mendefinisikan AMDAL sebagai analisis terhadap efek yang ditimbulkan bagi suatu usaha dan/atau aktivitas yang digelar di alam, yang dijadikan syarat terhadap penentuan kebijakan berkenaan pengurusan usaha dan/ atau kegiatan.²⁵ Penjabaran itu sama halnya dengan definisi yang diberikan oleh UUPPLH 32/2009, dimana AMDAL didefinisikan sebagai analitis atas efek yang ditimbulkan bagi suatu usaha dan/atau aktivitas pada alam, yang diperlukan bagi proses penentuan kebijakan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.²⁶

Kegiatan yang berpotensi memberikan efek buruk pada alam tentu mengantongi AMDAL. Hal tersebut serasi pada yang tercantum dalam UUPPLH pasal 22 yang kemudian dijelaskan dalam pasal 23 terkait kegiatan berpotensi memberikan efek buruk pada lingkungan hidup. Pertambangan termasuk dalam kegiatan yang berpotensi memberikan efek buruk pada lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria pada pasal 23 huruf C, yang berbunyi ". prosedur dan aktivitas yang secara potensial bisa melahirkan efek buruk pada alam serta inefisiensi dan kemerosotan sumber daya alam dalam kemaslahatannya".²⁷

²⁵ Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁶ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁷ Penjelasan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 23 huruf C

Melihat dari izin wilayah pertambangan yang diterima PT TMS di Pulau Sangihe mencakup hutan lindung, maka fenomena kegiatan yang berpotensi memberikan efek buruk pada lingkungan hidup ini termasuk ruang lingkup dari pasal 23 huruf E, yang berbunyi “prosedur dan aktivitas yang melahirkan pengaruh terhadap perawatan zona konservasi sumber daya alam dan/atau proteksi cagar budaya”.²⁸ Maka dalam pembuatan AMDAL tersebut haruslah dilakukan secara terperinci demi kehidupan manusia khususnya maupun lingkungan hidup yang berdampingan dengannya.

Dapat dikatakan bahwa AMDAL adalah manajemen pengurusan alam, menandakan manajemen pada alam bisa difungsikan melalui pendekatan manajemen. Dalam pengelolaan lingkungan, pendekatan lingkungan memprioritaskan kepiawaian manusia pada pengelolaan lingkungannya, sehingga muncul suatu istilah “ramah lingkungan”.²⁹ Amdal tiada cuma membahas analisis terhadap aspek bio-geofisik dan kimia saja, melainkan mencakup unsur-unsur sosial masyarakat, dan kenyamanan masyarakat.³⁰

Perihal terhadap analisis dalam pembuatan AMDAL adalah unsur fisik-kimia, ekologi, aspek-aspek sosial masyarakat, dan kenyamanan masyarakat

berperan jadi penyempurna telaah kepantasan perencanaan aktivitas. Dalam proses AMDAL, penelaahan suatu perkara digelar dengan pola pendekatan beragam disiplin ilmu (*scientific approach*) yang mengaplikasikan ketentuan pokok-pokok ilmiah sekaligus menjabarkan kaitannya sebab-akibat suatu masalah lingkungan dan cara penyelesaiannya.³¹

Surat Keputusan (SK). 163.K/MB.04/DJB Tahun 2021 diberlakukan dari tanggal 29 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2054 ini sangat membuat warga setempat terkejut. Karena proses permohonan hingga perizinan tersebut diterbitkan tidak ada unsur keterbukaan informasi kepada warga setempat. Warga hanya mendengar bahwa surat izin tersebut sudah diterbitkan dan pihak perusahaan memberikan penawaran kompensasi ganti lahan kepada warga senilai Rp.5000/m².³²

AMDAL dalam surat keputusan tersebut juga perlu dipertanyakan, kenapa bisa pemerintah mengeluarkan izin usaha pertambangan untuk wilayah seluas 42.000 hektare. dengan luas Pulau Sangihe hanya seluas 736 Km². Lebih dari setengahnya termasuk kedalam wilayah izin pertambangan. Wilayah itu termasuk permukiman warga dan sebagian Hutan Lindung di Pulau Sangihe.

²⁸ Penjelasan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 23 huruf E

²⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

³⁰ Karla Kalangi, ‘Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, *Lex Privatum*, 6.1 (2018), 43–51.

³¹ Daud Silalahi, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

³²Intan Umbar, ‘Warga Akui PT TMS Tawar Lahan Sangihe Rp5 Ribu Per Meter: Seperti Beli Kangkung’, *Merdeka.Com*, 2021 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/warga-akuinbsp-pt-tms-tawar-lahan-sangihe-rp5-ribu-per-meter-seperti-beli-kangkung.html>> [accessed 25 September 2021].

Surat Izin Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah memegang kontribusi krusial terkait kesuksesan pemerintah mengontrol proporsi alam sekaligus mendorong aktivitas pengambilan manfaat pada sumber daya alam berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan. Ketentuan-ketentuan yang termaktub pada persepsi pembangunan berkesinambungan dipaparkan mendetail pada kongres global yang ditimbulkan dari konferensi PBB perihal lingkungan dan pembaharuan *UNCED* pada Rio de Janeiro di tahun 1992. Salah satu dari kelima prinsip-prinsip utama pembangunan berkelanjutan adalah prinsip perlindungan keanekaragaman hayati atau habitat yang menjadi kunci keberlangsungan ekosistem makhluk hidup.

Sebagian wilayah yang berada dalam jangkauan izin pertambangan merupakan habitat bagi hewan-hewan endemik Pulau Sangihe melangsungkan hidupnya, salah satunya adalah burung nuri talaud. Kediaman orisinal burung nuri sebenarnya wilayah hutan yang lebar diperkirakan 1.000² km serta diketinggian 0-800 m dpl yang termasuk bagian wilayah Hutan Lindung Sahendaruman. Burung nuri talaud dimasukkan kelompok varietas dalam keadaan darurat dan rawan karena mendapat beraneka ragam penindasan. Penindasan yang utama berdampak adalah penjeratan ilegal dengan tujuan diperjualbelikan dan habitatnya yang menjadi minim dikarenakan banyaknya pembukaan lahan untuk kepentingan manusia. Adanya burung nuri di kediamannya bisa berperan sebagai reservoir akan banyaknya plasma nutfah, baik selaku konservasi variabilitas hayati ataupun menjadi materi pemuliaan. Selaku bentuk pemanfaatan dan merupakan salah

satu upaya pelestarian secara berkesinambungan.³³

Untuk melestarikan keberadaan hewan-hewan yang terancam punah pemerintah menerbitkan PP 7/1999 dengan berisikan draft jenis-jenis spesies yang dikelompokkan ke dalam hewan dengan status perlindungan.³⁴ Ditetapkannya Hutan Lindung Sahendaruman (3.549 Ha) Pulau Sangir Besar dan Suaka Margasatwa Karakelang (24.669 Ha) serta Hutan Lindung (9.000 Ha) di Pulau Karakelang selaku zona hutan preservasi pada Kepulauan Sangihe ditujukan terhadap kegiatan penjagaan dan pengembangbiakan burung nuri talaud selaku varietas penting akan kepulauan Sangihe-Talaud.³⁵ Kepmenhut 57/2008 perihal Komando Strategis Preservasi Varietas Nasional 2008-2018 menjabarkan terkait dengan kondisi burung nuri talaud yang berada dalam ancaman kepunahan sehingga burung tersebut dimasukkan ke dalam kelompok satwa yang mendapatkan prioritas tinggi untuk dilakukannya upaya penyelamatan dan pelestariannya.³⁶

³³ Triana E C Bangkulu, Revolson Alexius Mege, and Samuel Mokusuli, 'Barcoding Molekuler Burung Nuri Talaud Berdasarkan Gen COI (Cytochrome Oxidase Subunit I)', *Nukleus Biosains*, 1.1 (2020), 21–25.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang berisi ratusan jenis spesies dalam status perlindungan.

³⁵ Diah Irawati Dwi Arini and Isdomo Yuliantoro, "Tipologi Dan Motivasi Masyarakat Pemelihara Nuri Talaud Sebagai Burung Dilindungi Di Pulau Karakelang," *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 13, no. 1 (2016): 37–46,

³⁶ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah cenderung berlawanan dengan usaha pemerintah untuk melestarikan hewan-hewan endemik yang terancam punah. Hal tersebut dapat dilihat dengan wilayah yang merupakan habitat asli burung nuri termasuk ke dalam bagian wilayah pertambangan yang diberikan izin oleh pemerintah. Dalam hal ini, peranan AMDAL sangat dipertanyakan masyarakat. AMDAL yang seharusnya memberikan perlindungan bagi kelangsungan dan keanekaragaman ekosistem lingkungan ini dinilai menyimpang dari tujuan utamanya. AMDAL dalam Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut dinilai oleh sebagian pengamat lingkungan cenderung mengesampingkan nilai-nilai social dan tujuan ekologi tetapi mengedepankan tujuan ekonomi.

Penerapan ketentuan pembangunan berkelanjutan seharusnya dapat selaras dengan 3 sasaran pembangunan, ialah sasaran perekonomian, sasaran sosial, dan sasaran lingkungan. Sasaran perekonomian ditujukan untuk menghasilkan pertumbuhan, pemerataan dan efisiensi di bidang ekonomi. Sementara itu sasaran sosial ditujukan untuk pemberdayaan, partisipasi, mobilitas sosial, dan identitas budaya. Kemudian sasaran lingkungan ditujukan untuk mewujudkan keutuhan ekosistem, daya dukung, dan keanekaragaman hayati serta lingkungan pada umumnya. AMDAL memegang peranan yang sangat penting bagi konsep pembangunan berkelanjutan. Bila dinilai AMDAL tidak berhasil mewujudkan ketiga tujuan *Sustainable Development* tersebut maka dapat menimbulkan

ancaman eksistensi keberadaan generasi sekarang maupun generasi masa depan.³⁷

AMDAL dalam surat izin tersebut merupakan proyeksi diberlakukannya UU 11/2020 perihal Cipta Kerja. Dalam UU tersebut izin lingkungan diintegrasikan dalam Pasal 1 ayat (35) yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Dalam regulasi terdahulu mewajibkan setiap kegiatan jika akan berdampak terhadap lingkungan diwajibkan untuk membuat permohonan penerbitan surat izin lingkungan dan penyusunan AMDAL terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kepantasan kegiatan tersebut dilakukan oleh instansi terkait dan apabila telah disetujui maka kemudian membuat Rancangan Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rancangan Pemantauan Lingkungan (RPL). Akan tetapi, adanya peralihan setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja memberikan wujud baru terhadap izin lingkungan sehingga terbentuk persetujuan lingkungan, dan hal itu mempengaruhi evaluasi kepantasan berkas AMDAL akan hilang disebabkan komite penilai dan pengawas AMDAL sudah dihilangkan pada ketentuan Ciptaker.³⁸

Menyoroti pentingnya AMDAL jika dikaitkan bersamaan tatanan baru dan selaras akan UU Omnibus law maka AMDAL mempunyai sejumlah perubahan administrasi terhadap tatanan

³⁷ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

³⁸ Dwi Febriyanti, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, Raka Bagaskara P.K.P, "*Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja*", *Widya Pranata Hukum* 3, No 2 (2021):115-135.

pendahulunya. AMDAL dalam UU Ciptaker ini dirubah menjadi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selaras dengan Permen Lingkungan Hidup Republik Indonesia P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 Tahun 2018 terkait dikecualikannya beberapa hal dalam perencanaan akibat lingkungan terhadap usaha.

Tujuan mendasar pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja ini adalah menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan mengedepankan kemudahan dalam perizinan usaha. Omnibus Law atau UU Ciptaker mengesampingkan pertimbangan faktor lingkungan hidup dalam wujud adanya perubahan penghilangan izin lingkungan, dengan menimbulkan akibat hukum yaitu ketidakpastian hukum terhadap pelaku usaha.

Sebelumnya, AMDAL dijadikan media pengambil keputusan tentang perizinan suatu kegiatan atau aktivitas usaha, sekarang hanyalah ditetapkan sebagai salah satu factor pemerintah melakukan pertimbangan pengambilan keputusan. Hal ini menjelaskan bagaimana tindakan tersebut cenderung mendiskriminasi masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan pada masa ini³⁹

SIMPULAN

1) Dari penjabaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah wujud tertib administrasi terkait manajemen usaha dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan kepada badan usaha

nasional, kemudian swasta, dan badan usaha asing, serta koperasi Untuk mendapatkan surat izin tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Adapun syarat tersebut antara lain: diawali oleh syarat administratif, teknis, lingkungan, dan terakhir syarat finansial.

2) Hutan adalah keseluruhan ekosistem dimana dalam hubungannya dengan alam lingkungan didominasi oleh tumbuhan dan saling terhubung unsur satu dengan unsur lainnya, sehingga tidak mampu disisihkan. Kehutanan adalah sistem yang berkaitan dengan hutan, ranah hutan, dan produk hutan dimana kepengurusannya dilakukan secara terintegrasi. Pasal 6 ayat (2) UU Kehutanan, pemerintah dengan kewenangannya membedakan hutan berdasarkan fungsi pokoknya menjadi 3 (tiga) kelompok, ialah kelompok Hutan Produksi, kelompok Hutan Lindung, dan kelompok Hutan Konservasi Hukum pertambangan adalah salah satu bagian dari ilmu hukum memiliki berbagai sisi, salah satunya di bidang lingkungan, dikarenakan lingkungan menjadi objek dari setiap aktivitas pertambangan. Dikarenakan adanya perubahan sifat dan fisik lingkungan, pertambangan memberikan perhatian dan perlakuan khusus terhadap lingkungan tersebut. Sehingga nantinya diharapkan lingkungan yang dikelola akibat adanya aktivitas pertambangan senantiasa terjaga dari kerusakan lingkungan. Perizinan pertambangan mineral dan batubara yang diselenggarakan pada zona hutan khususnya hutan lindung adalah izin pinjam pakai atau IPPKH. Izin pinjam pakai (IPPKH) adalah izin yang dikeluarkan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan diluar kegiatan hutan,

³⁹ Departemen Kajian Strategis, “*Catatan Kritis Omnibuslaw*”, manuscript, Kajian BEM Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2020

dalam pelaksanaannya memakai prinsip ramah lingkungan sehingga tidak mengubah fungsi dan tujuan hutan tersebut.

- 3) Dengan adanya surat keputusan tersebut menandakan bahwa PT TMS dalam hal ini sudah mendapatkan izin untuk memulai langkah selanjutnya dari Izin Eksplorasi yaitu ke tahap produksi dan pengolahan hasil alam. Kegiatan yang berpotensi memberikan efek buruk pada alam tentu mengantongi AMDAL. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam UUPPLH pasal 22 yang kemudian dijelaskan dalam pasal 23 terkait kegiatan yang berpotensi memberikan pengaruh buruk pada lingkungan hidup. Surat Izin Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah memegang posisi penentu terkait kesuksesan pemerintah menjaga proporsi alam sekaligus mendorong kegiatan akan hal memanfaatkan sumber daya alam dengan metode ramah lingkungan. Sebagian wilayah yang berada dalam jangkauan izin pertambangan merupakan habitat bagi hewan hewan endemik pulau sangihe melangsungkan hidupnya, salah satunya adalah burung Nuri talaud. Untuk melestarikan keberadaan hewan-hewan yang terancam punah pemerintah menerbitkan PP No.7/1999 mengenai daftar satwa yang dimasukkan ke dalam status perlindungan. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah cenderung berlawanan dengan usaha pemerintah untuk melestarikan hewan-hewan endemik yang terancam punah. Penerapan ketentuan pembangunan berkelanjutan seharusnya dapat selaras dengan 3 sasaran pembangunan, ialah sasaran perekonomian, sasaran sosial, dan

sasaran lingkungan. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa SK 163.K/MB.04/DJB Tahun 2021 berakibat hukum untuk dilakukan evaluasi kembali karena selain melanggar Undang-Undang lainnya, keputusan tersebut berpotensi besar menyebabkan kerusakan lingkungan alam di Kepulauan Sangihe.

SARAN

- 1) Seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan izin usaha pertambangan. Proses untuk mendapatkan perizinan tersebut harus dipermudah sekaligus memperhatikan hal-hal yang sifatnya strategis dan potensial. Untuk pejabat yang berwenang mengurus akan hal itu juga diusahakan yang berkompeten di bidangnya jika tidak maka akan terjadi kekacauan dimana mana.
- 2) Hutan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Setidaknya pemerintah harus konsisten dalam membuat kebijakan, dimana jika telah diputuskan kawasan hutan tersebut untuk kawasan konservasi flora dan fauna langka, maka tidak boleh tumpang tindih dengan kebijakan pemanfaatan hutan. Hutan lindung harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka mempertahankan spesies yang hampir punah. Hal tersebut merupakan cerminan dari prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang berguna untuk generasi selanjutnya.
- 3) Pemerintah dalam menerbitkan surat keputusan tersebut harusnya dengan sifat transparansi, sehingga warga sekitar dapat mengetahui akan proses sebelum maupun sesudah perizinan itu diterbitkan. Dalam menerbitkan surat

keputusan tersebut, pemerintah dalam hal ini harus meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Jika dirasa dampak tersebut akan sangat merugikan maka pemerintah wajib mempertimbangkan hal tersebut dan mencari upaya penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangkulu, Triana E C, Revolson Alexius Mege, and Semuel Mokusuli, 'Barcoding Molekuler Burung Nuri Talaud Berdasarkan Gen COI (Cytochrome Oxidase Subunit I)', *Nukleus Biosains*, 1.1 (2020), 21–25
- Butar Butar, Franky, 'Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan', *Yuridika*, 25.2 (2010), 151–68
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan–Buku I Umum* (Bandung: Binacipta, 1985)
- Daud Silalahi, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- DEAN RAY JONATHAN, 'DAMPAK PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG TERHADAP PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP' (Universitas Padjadjaran, 2017)
- Departemen Kajian Strategis, 2020 "Catatan Kritis Omnibuslaw", manuscript, Kajian BEM Universitas Padjadjaran, Sumedang
- Fadil, Muhammad Rizal, 'IZIN USAHA PERTAMBANGAN', *Univesitas Sriwijaya*, 2019
- Fatma Ulfatun Najicha, 'DAMPAK KEBIJAKAN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADI AREAL PERTAMBANGAN BERAKIBAT PADA DEGRADASI HUTAN', *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021
- Febriyanti Dwi, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, Raka Bagaskara P.K.P, 2021, "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja", *Widya Pranata Hukum* 3, No 2 2021
- H.S, Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Harahap Zulham, Effendy, Madiasa Ablisar, and Jusmadi Sikumbang, 'ANALISIS HUKUM MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PERTAMBANGAN TANPA TANAH TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN DELI SERDANG', *USU Law Journal*, 5.2 (2017), 46–56
- Haris, Oheo K., 'GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PEMBERIAN IZIN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTAMBANGAN', *Yuridika*, 30.1 (2015), 58
- Hayati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan-Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
- Indonesia, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik, *Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, 2018, p. 1796k

- Intan Umbar, 'Warga Akui PT TMS Tawar Lahan Sangihe Rp5 Ribu Per Meter: Seperti Beli Kangkung', *Merdeka.Com*, 2021 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/warga-akuinbsp-pt-tms-tawar-lahan-sangihe-rp5-ribu-per-meter-seperti-beli-kangkung.html>> [accessed 25 September 2021]
- Irawati Dwi Arini, Diah, and Isdomo Yuliantoro, 'Tipologi Dan Motivasi Masyarakat Pemelihara Nuri Talaud Sebagai Burung Dilindungi Di Pulau Karakelang', *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 13.1 (2016), 37–46 <<https://doi.org/10.20886/jpsek.2016.13.1.37-46>>
- Iskandar, *Hukum Kehutanan: Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan* (Bandung: Mandar Maju, 2015)
- Kalangi, Karla, 'Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang- Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Lex Privatum*, 6.1 (2018), 43–51
- Lathif, Nazaruddin, 'Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara', *Jurnal Panorama Hukum*, 2.2 (2017), 149
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang tentang raturan jenis spesies dalam status perlindungan
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1994)
- Siahaan, N H T, *Hukum Lngkungan* (Jakarta: Pancoran Alam, 2006)
- Silalahi, Daud, and Kristianto P.H, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia* (Bandung: Keni Media, 2015)
- SUDJATI1, XAVIERA QATRUNNADA DJANA, and IZZAH KHALIF RAIHAN ABIDIN2, 'PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PADA PERUSAHAAN PT TAMBANG MAS SANGIHE (TMS) DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE', *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1.1 (2021), 94–110
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Perihal Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Perihal Kehutanan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997
Perihal Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009
Perihal Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).